



Dinamika dan Regulasi Kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia

Mahela Puspitasari¹, Tasya Safa Kamila Putri², Qomaruddin³

¹ Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah, Universitas Qomaruddin Gresik, Jawa Timur, Indonesia

² Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah, Universitas Qomaruddin Gresik, Jawa Timur, Indonesia

³ Dosen Universitas Qomaruddin Gresik, Jawa Timur, Indonesia.

email: ¹sarimahela@gmail.com, ²tasyakamila050@gmail.com, ³uddinqomar18@gmail.com

Abstract: *Islamic education in Indonesia occupies a strategic position and plays a fundamental role in shaping national character and transmitting religious values. However, Islamic educational institutions such as madrasas and pesantren are continuously faced with challenges of modernization, institutional management, and the need for regulations that are adaptive to social and political dynamics. This study aims to analyze the dynamics of Islamic education policy in Indonesia and the role of regulations, particularly Law Number 20 of 2003, in strengthening the position of Islamic education within the national education system. The method used in this research is a qualitative approach with library research. Data were sourced from relevant literature such as scientific journals, books, and statutory regulations, which were analyzed using descriptive qualitative techniques. The results show that Islamic education policy has undergone dynamic development influenced by the political conditions of each government period, from the discriminatory colonial era to the more democratic and decentralized Reform era. In terms of regulation, Law Number 20 of 2003 provides strong legitimacy for Islamic education as an integral part of the national education system. This recognition is realized through the equalization of national education standards, funding support such as the BOS program, and the recognition of pesantren graduates through the mu'adalah policy. Consequently, Islamic education now has a solid legal foundation to continue improving its quality and competitiveness in response to modern developments.*

Keywords Policy Dynamics; Islamic Education; Regulation; National Education System Law; National Education System.

Abstrak: Pendidikan Islam di Indonesia memiliki kedudukan strategis dan peran fundamental dalam pembentukan karakter bangsa serta transmisi nilai-nilai agama. Namun Lembaga Pendidikan Islam seperti madrasah dan pesantren terus dihadapkan pada tantangan modernisasi, manajemen kelembagaan, serta perlunya regulasi yang adaptif terhadap dinamika sosial dan politik. Penelitian ini bertujuan menganalisis dinamika kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia serta peran regulasi, khususnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, dalam memperkuat kedudukan Pendidikan Islam dalam sistem Pendidikan Nasional. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Data bersumber dari literatur relevan seperti jurnal ilmiah, buku, dan peraturan perundang-undangan yang dianalisis menggunakan Teknik deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan Pendidikan Islam mengalami perkembangan dinamis yang dipengaruhi oleh kondisi politik pada setiap periode pemerintahan, mulai dari masa penjajahan yang diskriminatif hingga era reformasi yang lebih demokratis dan desentralistik. Secara regulasi, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 memberikan legitimasi kuat bagi Pendidikan Islam sebagai bagian integral dari sistem Pendidikan Nasional. Pengakuan ini diwujudkan melalui penyetaraan standar nasional Pendidikan, dukungan pendanaan seperti program BOS, serta pengakuan terhadap lulusan pesantren melalui kebijakan mu'adalah. Implikasinya, Pendidikan Islam kini memiliki landasan hukum yang kokoh untuk terus meningkatkan mutu dan daya saingnya di Tengah perkembangan zaman.

Kata kunci: Dinamika Kebijakan; Pendidikan Islam; Regulasi; Undang-Undang Sisdiknas; Sistem Pendidikan Nasional.

LATAR BELAKANG

Pendidikan merupakan instrumen fundamental dalam pembangunan bangsa karena berfungsi sebagai sarana pewarisan nilai, pengembangan ilmu pengetahuan, serta pembentukan karakter warga negara. Dalam konteks Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, pendidikan Islam memiliki posisi strategis, tidak hanya sebagai media transmisi ajaran keagamaan, tetapi juga sebagai bagian dari dinamika sosial dan politik yang turut membentuk perjalanan sejarah bangsa.¹

Dalam beberapa dekade terakhir, pendidikan Islam mengalami transformasi signifikan seiring tuntutan modernisasi dan perubahan sosial. Madrasah dan pesantren yang sebelumnya dikelola secara tradisional kini dituntut untuk lebih profesional, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Namun demikian, berbagai tantangan masih dihadapi, seperti lemahnya manajemen kesiswaan serta ketidaksinkronan antara kebijakan pendidikan dan realitas sosial yang terus berkembang.²

Secara lebih luas, problem pendidikan di Indonesia juga mencakup persoalan kurikulum, mutu, kompetensi tenaga pendidik, serta kepemimpinan dan tata kelola kelembagaan. Permasalahan manajerial, birokrasi, dan administrasi yang belum optimal sering kali memengaruhi kualitas pendidikan. Dalam konteks tanggung jawab negara, muncul pertanyaan mengenai sejauh mana pemerintah menjalankan mandat konstitusional dalam mengelola dan memajukan sistem pendidikan nasional secara adil dan merata.³

Regulasi tidak hanya berfungsi sebagai landasan hukum, tetapi juga sebagai pedoman operasional dalam pengelolaan kurikulum, tenaga pendidik, serta sistem pembelajaran.

Penelitian yang dilakukan oleh Sinta, Irawan, dan Shaleh (2024) lebih menekankan pada aspek historis kebijakan pendidikan Islam sejak masa kemerdekaan hingga era

¹ Sinta Bella, M Ferry Irawan, and Shaleh, "Jejak Historis Kebijakan Pendidikan Islam Di Indonesia Dalam Lintasan Sejarah" 03, no. 01 (2024): 52–62, <https://doi.org/10.38073/jimpi.v3i1.1599>.

² Ismi Adelia and Oki Mitra, *Permasalahan Pendidikan Islam Di Lembaga Pendidikan Madrasah* 21, no. 01 (2021): 32–45.

³ Siti Aisyah Nurfatimah, Syofiyah Hasna, and Deti Rostika, "Membangun Kualitas Pendidikan Di Indonesia Dalam Mewujudkan Program Sustainable Development Goals (SDGs)" 6, no. 4 (2022): 6145–54.

reformasi serta menjelaskan posisi pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional. Penelitian lain yang dilakukan oleh Nurfatimah, Hasna, dan Rostika (2022) membahas peningkatan mutu pendidikan melalui berbagai kebijakan pemerintah, tetapi tidak secara khusus membahas dinamika dan regulasi pendidikan Islam.

KAJIAN TEORITIS

A. Kebijakan Pendidikan Islam

1) Pengertian Kebijakan Pendidikan Islam

Kebijakan pendidikan Islam merupakan suatu kerangka kerja yang meliputi peraturan, panduan, dan program yang dirancang oleh pemerintah, lembaga pendidikan, serta pemangku kepentingan lainnya untuk menjamin penyelenggaraan pendidikan yang selaras dengan ajaran dan nilai-nilai Islam.. Dalam perspektif teori kebijakan publik, kebijakan dipahami sebagai instrumen strategis untuk mencapai tujuan sosial, termasuk peningkatan kualitas sumber daya manusia.⁴

Dalam konteks pendidikan Islam, kebijakan dirancang untuk mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia, kompeten, dan adaptif terhadap perkembangan zaman.

2) Tujuan Kebijakan Pendidikan Islam

Tujuan kebijakan pendidikan Islam pada dasarnya mencakup pembentukan karakter yang berlandaskan nilai-nilai Islam serta penguatan kapasitas peserta didik dalam menghadapi tantangan global. Secara konseptual, tujuan tersebut dapat dilihat melalui dua dimensi utama, yaitu pembinaan akhlak dan pengembangan kompetensi. Pembinaan akhlak bertujuan membentuk pribadi yang beriman, beretika, dan memiliki integritas moral sesuai ajaran Islam..⁵

B. Dinamika Kebijakan Pendidikan Islam

⁴ Usman Hamid Sayfullah et al., *Kebijakan Pendidikan Islam Di Sekolah, Jurnal of Social And Economics Research* 6, no. 2 (2024): 507–20.

⁵ Sahroni et al., *Pengembangan Kebijakan Pendidikan Islam, Jurnal Kajian Pendidikan Agama Islam* 7, no. April (2025): 62–84.

Dinamika kebijakan pendidikan Islam merupakan perjalanan transformasi panjang dari sistem yang awalnya terisolasi dan dikotomis menuju sistem yang terintegrasi secara nasional dan diakui penuh oleh negara.

Dinamika ini juga menyentuh aspek tata kelola melalui kebijakan digitalisasi sistem pembelajaran dan standarisasi mutu yang ketat. Dengan demikian, kebijakan pendidikan Islam saat ini bukan lagi sekadar pelengkap, melainkan pilar strategis dalam pembangunan sumber daya manusia Indonesia yang utuh.⁶

B. Regulasi Kebijakan Pendidikan Islam

Regulasi adalah suatu peraturan yang dibuat untuk membantu mengendalikan suatu kelompok, lembaga/organisasi, dan masyarakat demi mencapai tujuan tertentu dalam kehidupan bersama, bermasyarakat, dan bersosialisasi. Sehingga tujuan dibuatnya regulasi atau aturan adalah untuk mengendalikan manusia atau masyarakat dengan batasan-batasan tertentu, dan regulasi tersebut diberlakukan pada berbagai lembaga masyarakat baik untuk keperluan masyarakat umum maupun untuk bisnis.⁷

Setelah regulasinya legal, maka kewenangan atau yang memiliki otoritas untuk menjalankannya tentu pemerintah, menteri, dan struktur di bawahnya dan terus ke bawah hingga di tingkat satuan lembaga pendidikan. Kebijakan merupakan suatu keputusan yang dipikirkan secara matang dan hati-hati oleh pengambilan keputusan..⁸

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Pendekatan kualitatif dipilih untuk menganalisis secara mendalam dinamika dan regulasi kebijakan pendidikan Islam di Indonesia melalui kajian terhadap berbagai sumber tertulis yang relevan. Data penelitian

⁶ Ida Zahara Adibah, "DINAMIKA LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA PADA MASA ORDE BARU (1966-1998)" 4, no. 2 (2020): 110–26.

⁷ Safrudin Nawazir, Aliasar, and Wedra Aprison, "Kebijakan Politik PAI Dalam Bingkai Regulasi Di Indonesia" 1 (2022): 402–9.

⁸ Matnur Ritonga and Dede Rosyada, "Diskursus Regulasi Dan Kebijakan Pendidikan Islam Di Indonesia" 4, no. 3 (2024): 1227–39.

bersumber dari dokumen ilmiah dan regulatif yang berkaitan dengan kebijakan pendidikan Islam.

Sumber data terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer berupa artikel jurnal ilmiah yang secara khusus membahas dinamika dan regulasi pendidikan Islam di Indonesia. Adapun data sekunder meliputi buku, dokumen kebijakan, serta peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, serta referensi lain yang relevan dengan fokus kajian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan mengidentifikasi, menginventarisasi, dan mengkaji literatur yang sesuai dengan tema penelitian. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif melalui proses reduksi data, pengelompokan berdasarkan tema dinamika dan regulasi, serta interpretasi untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai perkembangan kebijakan pendidikan Islam di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Dinamika Kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia

Berbicara mengenai dinamika pendidikan Islam yang terdapat di Indonesia, penulis menerapkan pembagian periode yang digunakan oleh Abuddin Nata antara lain:

1) Pendidikan Islam Pada Masa Penjajahan Belanda dan Jepang

Berdasarkan beberapa sumber, kedatangan Belanda ke Nusantara. Melalui pendidikan tersebut, Belanda berupaya menanamkan pengaruhnya di wilayah jajahan, sehingga pendidikan menjadi salah satu instrumen penting dalam memperkuat kekuasaan kolonial.

Berbeda dengan Pemerintah Jepang memberikan kesempatan yang lebih luas bagi lembaga pendidikan Islam untuk berkembang sebagai bagian dari strategi politik untuk memperoleh dukungan umat Islam. Meskipun demikian, perkembangan pendidikan Islam pada masa ini tidak berlangsung secara

signifikan karena masa pendudukan Jepang yang relatif singkat, sehingga dampaknya terhadap sistem pendidikan Islam masih terbatas.⁹

Pada masa pendudukan Jepang tahun 1942, pendidikan Islam memperoleh ruang yang lebih longgar melalui dukungan terhadap keberadaan madrasah serta keterlibatan tokoh-tokoh Islam, seperti KH. Hasyim Asy'ari, dalam struktur birokrasi keagamaan. Meskipun kebijakan Jepang terlihat lebih memberikan kesempatan dibandingkan dengan Belanda, langkah tersebut tidak terlepas dari kepentingan politik Jepang untuk memperoleh simpati dan dukungan umat Islam dalam konteks Perang Dunia II.

Penjajahan Jepang membawa berbagai tantangan bagi perkembangan pendidikan Islam di Indonesia. Pesantren tetap mempertahankan perannya sebagai pusat pendidikan Islam tradisional, sementara organisasi Islam modern seperti Muhammadiyah dan Persis berperan dalam mendorong modernisasi serta reformasi.¹⁰

2) Pendidikan Islam Pada Masa Orde Lama

Pada masa Orde Lama (1945–1965), pembangunan pendidikan di Indonesia mengalami perubahan signifikan sebagai dampak dinamika sosial dan politik pascakemerdekaan. Aspirasi umat Islam dalam bidang pendidikan memperoleh ruang dalam perumusan kebijakan, seiring dorongan berbagai organisasi Islam untuk mendapatkan pengakuan resmi negara terhadap eksistensi pendidikan Islam.¹¹

Pengakuan tersebut diwujudkan melalui diterbitkannya Surat Keputusan Menteri PP&K Nomor 104 Tahun 1946 yang menetapkan bahwa pendidikan agama dapat diajarkan di sekolah-sekolah negeri. Kebijakan tersebut menjadi

⁹ Muhammad Anwar Idris, "MULTIKULTURALISME DAN DINAMIKA PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA (DARI MASA PENJAJAHAN HINGGA REFORMASI)" 10 (2022): 79–100, <https://doi.org/10.21274/taalum.2022.10.1.79-100>.

¹⁰ Novi Novrandianti, Endis Firdaus, and Saepul Anwar, "PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA: DARI AWAL PENYEBARAN ISLAM HINGGA ERA REFORMASI PENDIDIKAN," *Ulumuddin : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 14 (2024): 279–94.

¹¹ Ahmad Fatoni, Firda Prasetyowati, and Sutiah, "DINAMIKA KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA : ANALISIS HISTORIS ERA ORDE LAMA , ORDE BARU, DAN REFORMASI" 08, no. 01 (2026): 118–30.

langkah awal yang penting dalam memberikan ruang bagi pendidikan agama dalam sistem pendidikan formal yang dikelola oleh negara.¹²

Secara keseluruhan, periode Orde Lama menjadi fase penting dalam sejarah pendidikan Islam di Indonesia karena menandai awal pengakuan formal negara terhadap pendidikan Islam sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional. Kebijakan pada masa ini menjadi fondasi bagi perkembangan dan penguatan kedudukan madrasah serta pendidikan agama pada periode selanjutnya, termasuk pada masa Orde Baru dan era Reformasi.¹³

3) Pendidikan Islam Pada Masa Orde Baru

Pada masa Orde Baru, kebijakan pendidikan diarahkan untuk mendukung pembangunan nasional dan menjaga stabilitas sosial. Dalam konteks pendidikan Islam, periode ini ditandai dengan penguatan kedudukan madrasah melalui penataan kelembagaan, penyetaraan kurikulum, serta peningkatan mutu pembelajaran.

Salah satu kebijakan penting pada masa ini adalah diterbitkannya Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri Tahun 1975 yang bertujuan meningkatkan mutu pendidikan madrasah.¹⁴ Melalui kebijakan tersebut, madrasah diwajibkan mengintegrasikan kurikulum umum sebagaimana sekolah negeri, sehingga memberikan peluang bagi lulusan madrasah untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi tanpa mengalami kendala administratif. Selain itu, penerapan SKB Tiga Menteri ini juga menunjukkan adanya pengakuan resmi dari pemerintah terhadap madrasah sebagai bagian dari lembaga pendidikan formal dalam sistem pendidikan nasional, bukan hanya sebagai lembaga yang berfokus pada pendidikan keagamaan semata.¹⁵

Perubahan kurikulum yang terjadi selama masa Orde Baru memberikan pengaruh terhadap pelaksanaan pembelajaran di madrasah, khususnya dalam

¹² Sismawati Sismawati et al., "Kebijakan Pendidikan Pemerintahan Orde Lama Serta Pengaruhnya Terhadap Pendidikan Islam Di Indonesia" 2, no. 5 (2024).

¹³ Fatoni, Prasetyowati, and Sutiah, "*DINAMIKA KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA : ANALISIS HISTORIS ERA ORDE LAMA , ORDE BARU, DAN REFORMASI.*"

¹⁴ Mahda Naura Nazifah, Asmuri, and Irvan Afandi, "Kebijakan Pendidikan Islam Pada Masa Orde Baru" 6 (2025): 60–67.

¹⁵ Fatoni, Prasetyowati, and Sutiah, hlm 124.

aspek perencanaan pembelajaran dan peningkatan kualitas tenaga pendidik. Madrasah mulai menyesuaikan sistem pembelajaran agar selaras dengan standar pendidikan nasional, sehingga diharapkan mampu meningkatkan mutu pendidikan serta memperkuat kedudukan madrasah dalam sistem pendidikan nasional.¹⁶

Pada jenjang pendidikan tinggi, Pendidikan Agama Islam (PAI) diperkuat sebagai mata kuliah wajib di perguruan tinggi umum. Meskipun demikian, materi pembelajaran masih berfokus pada aspek normatif ajaran Islam, terutama akidah dan ibadah.¹⁷

Sehingga secara keseluruhan, kebijakan Orde Baru memberikan dampak signifikan terhadap perkembangan pendidikan Islam melalui penguatan posisi madrasah dan modernisasi kurikulum. Meskipun demikian, periode ini tetap menjadi fase penting dalam memperkokoh dasar pengembangan pendidikan Islam pada masa berikutnya.¹⁸

4) Pendidikan Islam Pada Masa Reformasi

Era Reformasi dimulai dengan berakhirnya masa pemerintahan Soeharto pada tahun 1998 sebelum masa jabatannya selesai, sebagai akibat dari tekanan masyarakat yang dipelopori oleh gerakan mahasiswa. Sejak dimulainya era Reformasi hingga sekitar dua dekade berikutnya, Indonesia telah mengalami beberapa kali pergantian presiden sebagai bagian dari proses demokratisasi pemerintahan.

Perubahan tersebut memberikan kesempatan yang lebih luas bagi lembaga pendidikan Islam, seperti madrasah dan pesantren, untuk berkembang serta berkontribusi secara lebih aktif dalam sistem pendidikan nasional.¹⁹

Pada masa ini, pemerintah juga meluncurkan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Program ini sangat membantu, khususnya bagi madrasah swasta

¹⁶ Wil Qadri, Asmuri, and Ilham Muhammad, "KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM PADA MASA ORDE BARU" 8 (2025): 1568–72.

¹⁷ Anistianingsih and Khalifah Maratul shalehah, "Dinamika Kebijakan Pendidikan Islam Di Indonesia," *Journal of Applied Transintegration Paradigma* 03, no. 01 (2023): 1–10.

¹⁸ Fatoni, Prasetyowati, and Sutiah, "DINAMIKA KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA : ANALISIS HISTORIS ERA ORDE LAMA , ORDE BARU, DAN REFORMASI."

¹⁹ Ibid, hlm 125.

yang sebelumnya lebih bergantung pada dukungan masyarakat. Bantuan BOS berperan dalam meringankan biaya operasional pendidikan serta mendukung kelancaran proses pembelajaran. Meskipun demikian, kualitas pengelolaan madrasah masih menunjukkan perbedaan, namun kebijakan ini secara umum telah memperluas akses pendidikan bagi peserta didik dari berbagai latar belakang sosial.²⁰

Selain itu, kebijakan mu'adalah, yaitu pengakuan kesetaraan terhadap lembaga pendidikan pesantren, memberikan peluang baru bagi pesantren untuk diakui sebagai bagian dari penyelenggara pendidikan formal.²¹ Bagi pesantren, mu'adalah merupakan bentuk pengakuan terhadap tradisi keilmuan Islam yang telah lama berkembang di Indonesia, meskipun pelaksanaannya masih terbatas pada pesantren yang telah memenuhi kriteria dan persyaratan yang ditetapkan.²²

Pada masa ini, Madrasah dan pesantren pada era ini menunjukkan perkembangan yang cukup pesat, baik dari segi kualitas pendidikan, penguatan kelembagaan, maupun perluasan kesempatan belajar bagi masyarakat. Kondisi ini menunjukkan adanya kemajuan yang signifikan dalam kedudukan dan peran pendidikan Islam dalam mendukung pembangunan pendidikan di Indonesia.

Di sisi lain, penerapan Standar Nasional Pendidikan turut memberikan pengaruh terhadap peningkatan kualitas pendidikan Islam. Meskipun pelaksanaannya belum merata di seluruh madrasah, kebijakan tersebut telah mendorong munculnya komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan serta memperkuat akuntabilitas lembaga pendidikan Islam.²³

B. Regulasi Kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia

²⁰ Mei Nuri et al., "Perkembangan Pendidikan Islam Di Indonesia Pada Era Reformasi" 2 (2024): 127–33, <https://doi.org/10.59966/isedu.v2i2.1516>.

²¹ Fatoni, Prasetyowati, and Sutiah, "DINAMIKA KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA : ANALISIS HISTORIS ERA ORDE LAMA , ORDE BARU, DAN REFORMASI."

²² Noor Liyana Selvia, "SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ISLAM PADA ERA REFORMASI : DI SEKOLAH UMUM , MADRASAH , PONDOK PESANTREN DAN MAJLIS TAKLIM Noor Liyana Selvia Manajemen Pendidikan Agama Islam , Universitas An Nur Lampung Abstrak Al-Madrasah : Jurnal Ilmiah Pendidikan Ma," *Al Madrasah : Jurnal Ilmiah Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah* 8, no. 2 (2024): 792–808, <https://doi.org/10.35931/am.v8i2.3465>.

²³ Fatoni, Prasetyowati, and Sutiah, hlm 126.

Pendidikan Islam merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia. Sebagai salah satu komponen dalam sistem tersebut, pendidikan Islam memperoleh legitimasi untuk tumbuh dan berkembang sebagai upaya dalam memenuhi kebutuhan pendidikan masyarakat, khususnya umat Islam sebagai kelompok mayoritas.

Salah satu regulasi yang menjadi dasar utama adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang memberikan pengakuan resmi terhadap keberadaan pendidikan Islam sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 1 ayat 1 dijelaskan bahwa:

"Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara."

Berdasarkan ketentuan tersebut, pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam mengembangkan potensi individu secara menyeluruh, baik dari aspek intelektual, spiritual, maupun moral.

Oleh karena itu, pendidikan nasional secara wajar diselenggarakan dengan berlandaskan pada nilai-nilai keagamaan, mengingat masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang menjunjung tinggi ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Dengan adanya pengaturan tersebut, diharapkan tercipta keselarasan dan keseimbangan dalam kehidupan manusia, baik sebagai individu maupun sebagai bagian dari masyarakat.

Dengan demikian dalam rangka mewujudkan fungsi dan tujuan pendidikan nasional, pendidikan Islam memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk keimanan dan ketakwaan peserta didik kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 12 ayat (1a) yang menyatakan bahwa:

"Peserta didik mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama".

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 30 ayat (1), implementasi pendidikan Islam diwujudkan melalui penyelenggaraan pendidikan oleh berbagai lembaga, baik yang dikelola oleh pemerintah maupun oleh masyarakat. Selanjutnya, pada ayat (2) dijelaskan bahwa pendidikan Islam berfungsi sebagai proses penanaman nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada peserta didik, sehingga mereka mampu mengembangkan potensi dirinya secara optimal sesuai dengan nilai-nilai ajaran agama.

Pendidikan Islam sebagai lembaga pendidikan dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 30 ayat (3) dan (4), yang mengatur mengenai jalur serta bentuk penyelenggaraan pendidikan keagamaan.

- 1) Pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal.
- 2) Pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, pesantren, pasraman, pabhaja samanera, dan bentuk lain yang sejenis.²⁴

Hal tersebut menunjukkan bahwa pendidikan Islam memiliki kedudukan yang sah serta memperoleh perlindungan hukum dari negara. Dengan adanya landasan hukum yang jelas, pendidikan Islam memiliki legitimasi yang kuat dalam penyelenggaraannya sebagai bagian dari sistem pendidikan di Indonesia.²⁵

Regulasi pendidikan Islam di Indonesia diwujudkan melalui penerapan berbagai Standar Nasional Pendidikan yang harus dipenuhi oleh lembaga pendidikan Islam, seperti madrasah, pesantren, dan lembaga pendidikan keagamaan lainnya. Penerapan standar ini bertujuan untuk menjamin mutu pendidikan Islam agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam sistem pendidikan nasional.²⁶

Selain itu, regulasi pendidikan Islam juga tercermin dalam upaya pemerintah untuk melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengembangan terhadap lembaga pendidikan Islam secara berkelanjutan. Melalui kementerian terkait, pemerintah menetapkan pedoman penyelenggaraan pendidikan, mengembangkan kurikulum

²⁴ Syafira Masnu'ah, Nyayu Khodijah, and Ermis Suryana, "ANALISIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM" 9, no. 20 (2022): 115–30.

²⁵ La Mahiddin, "KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA (Analisis Kebijakan Pendidikan Islam Dalam UU Sisdiknas NO. 20 Tahun 2003 Serta Implikasinya Terhadap Kemajuan Pendidikan Agama Islam Di Indonesia)," no. 20 (2023): 55–66.

²⁶ Masnu'ah, Khodijah, and Suryana, "ANALISIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM."

yang memadukan ilmu agama dan ilmu umum, serta meningkatkan kualitas tenaga pendidik melalui berbagai program pelatihan dan sertifikasi.²⁷

KESIMPULAN DAN SARAN

Kebijakan pendidikan islam di Indonesia telah melewati berbagai fase perkembangan yang sangat dinamis seiring dengan perubahan sistem pemerintahan, kondisi sosial, dan politik nasional.

Secara regulasi, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional menjadi tonggak sejarah yang memberikan legitimasi kuat bagi pendidikan islam sebagai bagian integral dari sistem pendidikan nasional. Pengakuan ini membawa implikasi positif berupa penyetaraan mutu melalui standar nasional pendidikan, dukungan pendanaan melalui program Bantuan Operasional Sekolah BOS, serta pengakuan kesetaraan lulusan pesantren melalui kebijakan mu'adalah. Dengan landasan hukum yang kokoh ini, pendidikan islam tidak lagi dipandang sebagai pendidikan alternatif kelas dua, melainkan institusi yang diakui secara sah oleh negara untuk mencetak generasi yang memiliki keseimbangan antara kecerdasan intelektual dan kekuatan spiritual.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan puji dan syukur ke hadirat Allah swt. atas segala rahmat dan karunia nya sehingga jurnal ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, selama proses penyusunan jurnal ini.

Penulis menyampaikan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah yang telah memberikan arahan, bimbingan, serta motivasi selama proses penyusunan jurnal ini. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada para penulis dan peneliti yang karya ilmiahnya menjadi sumber referensi dalam kajian ini, sehingga membantu penulis dalam memperkaya analisis mengenai dinamika dan regulasi pendidikan islam di Indonesia.

²⁷ Mahiddin, "KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA (Analisis Kebijakan Pendidikan Islam Dalam UU Sisdiknas NO. 20 Tahun 2003 Serta Implikasinya Terhadap Kemajuan Pendidikan Agama Islam Di Indonesia.)"

Penulis berharap jurnal ini dapat memberikan manfaat serta kontribusi dalam pengembangan keilmuan, khususnya dalam bidang pendidikan islam. Penulis juga menyadari bahwa jurnal ini masih memiliki keterbatasan, sehingga kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan untuk perbaikan di masa yang akan datang.

DAFTAR REFERENSI

- Adelia, Ismi, and Oki Mitra. "Permasalahan Pendidikan Islam Di Lembaga Pendidikan Madrasah" 21, no. 01 (2021): 32–45.
- Adibah, Ida Zahara. "DINAMIKA LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA PADA MASA ORDE BARU (1966-1998)" 4, no. 2 (2020): 110–26.
- Anistianingsih, and Khalifah Maratul shalehah. "Dinamika Kebijakan Pendidikan Islam Di Indonesia." *Journal of Applied Transintegration Paradigma* 03, no. 01 (2023): 1–10.
- Bella, Sintia, M Ferry Irawan, and Shaleh. "Jejak Historis Kebijakan Pendidikan Islam Di Indonesia Dalam Lintasan Sejarah" 03, no. 01 (2024): 52–62. <https://doi.org/10.38073/jimpi.v3i1.1599>.
- Fatoni, Ahmad, Firda Prasetyowati, and Sutiah. "DINAMIKA KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA : ANALISIS HISTORIS ERA ORDE LAMA , ORDE BARU, DAN REFORMASI" 08, no. 01 (2026): 118–130.
- Idris, Muhammad Anwar. "MULTIKULTURALISME DAN DINAMIKA PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA (DARI MASA PENJAJAHAN HINGGA REFORMASI)" 10 (2022): 79–100. <https://doi.org/10.21274/taalum.2022.10.1.79-100>.
- Mahiddin, La. "KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA (Analisis Kebijakan Pendidikan Islam Dalam UU Sisdiknas NO. 20 Tahun 2003 Serta Implikasinya Terhadap Kemajuan Pendidikan Agama Islam Di Indonesia," no. 20 (2023): 55–66.
- Masnu'ah, Syafira, Nyayu Khodijah, and Ermis Suryana. "ANALISIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM" 9, no. 20 (2022): 115–30.
- Nawazir, Safrudin, Aliasar, and Wedra Aprison. "Kebijakan Politik PAI Dalam Bingkai Regulasi Di Indonesia" 1 (2022): 402–9.
- Nazifah, Mahda Naura, Asmuri, and Irvan Afandi. "Kebijakan Pendidikan Islam Pada Masa Orde Baru" 6 (2025): 60–67.
- Novrandianti, Novi, Endis Firdaus, and Saepul Anwar. "PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA: DARI AWAL PENYEBARAN ISLAM HINGGA ERA REFORMASI PENDIDIKAN." *Ulumuddin : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 14 (2024): 279–94.
- Nurfatimah, Siti Aisyah, Syofiyah Hasna, and Deti Rostika. "Membangun Kualitas Pendidikan

- Di Indonesia Dalam Mewujudkan Program Sustainable Development Goals (SDGs)” 6, no. 4 (2022): 6145–54.
- Nuri, Mei, Hafidha Sari, Ewiniarti Hawa, Febby Aulia Sari, and Mahfud Ifendi. “Perkembangan Pendidikan Islam Di Indonesia Pada Era Reformasi” 2 (2024): 127–33. <https://doi.org/10.59966/isedu.v2i2.1516>.
- Qadri, Wil, Asmuri, and Ilham Muhammad. “KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM PADA MASA ORDE BARU” 8 (2025): 1568–72.
- Ritonga, Matnur, and Dede Rosyada. “Diskursus Regulasi Dan Kebijakan Pendidikan Islam Di Indonesia” 4, no. 3 (2024): 1227–39.
- Sahroni, Su’aidi, Minnah El Widdah, Nur Anisyah, and Indrawati. “Pengembangan Kebijakan Pendidikan Islam.” *Jurnal Kajian Pendidikan Agama Islam* 7, no. April (2025): 62–84.
- Sayfulloh, Usman Hamid, Asmuri, Darimus, and Jon Salendra Putra. “Kebijakan Pendidikan Islam Di Sekolah.” *Jurnal of Social And Economics Research* 6, no. 2 (2024): 507–20.
- Selvia, noor liyana. “SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ISLAM PADA ERA REFORMASI : DI SEKOLAH UMUM , MADRASAH , PONDOK PESANTREN DAN MAJLIS TAKLIM Noor Liyana Selvia Manajemen Pendidikan Agama Islam , Universitas An Nur Lampung Abstrak Al-Madrasah : Jurnal Ilmiah Pendidikan Ma.” *Al Madrasah : Jurnal Ilmiah Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah* 8, no. 2 (2024): 792–808. <https://doi.org/10.35931/am.v8i2.3465>.
- Sismawati, Sismawati, Muhammad Taraki, Kasful Anwar Us, and Sya’roni. “Kebijakan Pendidikan Pemerintahan Orde Lama Serta Pengaruhnya Terhadap Pendidikan Islam Di Indonesia” 2, no. 5 (2024).
- Sudaryo, Achmad. “Dinamika Pendidikan Islam Di Indonesia” 1, no. 1 (2024): 1–9.